



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 42 JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 42 JAKARTA**

**Nomor : 16 / 2021**

**TENTANG**

**TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI LINGKUNGAN SMK NEGERI 42 JAKARTA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa telah terjadi keadaan tertentu adanya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan di seluruh dunia yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi;
- b. Bahwa warga sekolah SMK Negeri 42 Jakarta berhak dilindungi dari terpaparnya wabah Covid-19;
- c. Bahwa poin a dan b sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan SMK Negeri 42 Jakarta.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pengumuman Pemerintah Nomor : 210/Sipres/A6/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Kepala dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1130 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Sekolah dan Instansi Lainnya.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Bahwa :

- a. Nama dan jabatan pada lampiran Surat Keputusan tersebut sebagai Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan SMK Negeri 42 Jakarta;
- b. Tim Gugus Tugas terdiri dari Penanggungjawab dan Pelaksana;
- c. Penanggungjawab bertugas:
  - memberi arahan pada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19;
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
  - meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional penanggulangan penyebaran Covid-19
- d. Pelaksana bertugas:
  - menetapkan dan melaksanakan rencana operasional pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
  - mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
  - mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan Covid-19;
  - mengerahkan sumber daya sekolah pada operasional pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
  - melaporkan progres pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Penanggungjawab.
- e. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Sekolah,



Siti Rustini, M.Pd

NIP 196803071994122003

### Lampiran

Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 42 Jakarta

Nomor : 16 / 2021

Tanggal : 12 Juli 2021

### TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN SMK NEGERI 42 JAKARTA

No	Nama	NIP	Jabatan	
			Fungsional	Tim Gugus Tugas
1	Siti Rustini, M.Pd	196803071994122003	Kepala Sekolah	Penanggungjawab
2	Ashari, S.Pd	196309151986021005	Wakil Bid Kurikulum	Ketua Pelaksana
3	H. Subhan Hamidi, S.Pd	197308132000121003	Kepala TAS	Sekretaris
4	Th. Suharyuni, M.Pd	197908042008012025	Guru	Bendahara
5	Hamzah Nosin, M.Pd	196207232000121001	Wakil Bid Humas	Anggota
6	Dwi Kurniawati, M.Pd	197211152008012014	Wakil Bid Kesiswaan	Anggota
7	Nurhalim, M.Kom	197802182006041011	Wakil Bid Sarpras	Anggota
8	Dra. Sarwati	196403272016062001	Kakom BDP	Anggota
9	Dra. Melati Parhusip	196408212017062001	Kakom AKL	Anggota
10	Sri Budiasih, S.Sos	-	Kakom PSPR	Anggota
11	Martha Sipangkar, S.Pd	199306142020122019	Kakom OTKP	Anggota
12	Yulianti, S.Pd	197107302016112001	Kakom Umum	Anggota
13	Ruth Fera Elizabeth, S.Pd.	198802222020122012	Guru	Anggota
14	Parmuhunan Nasution, S.Pd	196312311991031076	Guru	Anggota
15	Hilda Nurfadilah, S.Pd	198009212008012018	Guru	Anggota
16	Dhanang Dwiatmojo, S.Pd kons	-	Guru	Anggota



Jakarta, 12 Juli 2021

Kepala Sekolah,

Siti Rustini, M.Pd

NIP 196803071994122003